

**Berdasarkan Keputusan Rektor  
Universitas Islam Negeri Antasari  
Nomor 399 Tahun 2018  
tanggal 10 September 2018**

**PEDOMAN AKADEMIK  
PASCASARJANA  
UIN ANTASARI**



**PASCASARJANA  
UIN ANTASARI  
2018**



## **KATA PENGANTAR DIREKTUR**

Sebagai salah satu bentuk upaya terwujudnya visi, misi dan tujuan Pascasarjana “Menjadi Pascasarjana yang berkeunggulan Internasional dan berakhlak tahun 2030” diperlukan adanya berbagai pedoman yang dapat dijadikan acuan penyeleng-garaan pada Pascasarjana. Salah satu pedoman yang sangat urgen keberadaannya untuk menopang pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ialah “Pedoman Akademik” Sebuah pedoman yang terkait dengan regulasi kegiatan, mulai dari perekrutan mahasiswa hingga kelulusan.

Setelah melalui proses yang panjang, mulai dari penyusunan konsep, pembahasan interen para pimpinan Pascasarjana, pembahasan pada Dewan Pertimbangan Akademik, dan akhirnya pembahasan pada Senat UIN Antasari, akhirnya Pedoman Akademik ini bisa ditandatangani oleh Rektor dan dibukukan.

Dengan dibukukannya pedoman akademik ini, tentu banyak pihak yang terlibat, baik pemikiran, tenaga, dan pengorbanan lainnya. Terimakasih diucapkan kepada segenap pihak yang telah terlibat dalam penyusunan pedoman akademik ini, mudah-mudahan kehadiran pedoman ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkepentingan.

Banjarmasin, November 2018

Direktur

Prof. Dr. Syaifuddin Sabda, M.Ag.



# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar Direktur	iii
Daftar Isi	v
Keputusan Rektor UIN Antasari	vii
BAB I Ketentuan Umum	1
BAB II Penerimaan Mahasiswa Baru dan Pendaftaran Ulang Mahasiswa	4
BAB III Perkuliahan	10
BAB IV Proposal Tesis/Disertasi, Bimbingan Dan Ujian Tesis/Desertasi	13
BAB V Plagiat	27
BAB VI Penilaian	28
BAB VII Penutup	31





KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
NOMOR 399 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin adalah salah satu unit pelaksana tri dharma perguruan tinggi UIN Antasari Banjarmasin yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan pendidikan magister dan doktor yang pedoman pengolahannya perlu di atur sendiri;
- b. bahwa pedoman akademik pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin ini adalah bagian dari penjabaran dan pengaturan hal-hal khusus yang belum diatur dalam Pedoman Akademik UIN Antasari Banjarmasin;
- c. Bahwa pedoman akademik pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang lama dipandang telah tidak memadai lagi. Oleh karena itu diperlukan revisi yang dituangkan dalam bentuk pedoman akademik yang baru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Status Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
9. Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 289 Tahun 2018 Tentang Pedoman Akademik UIN Antasari.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat UIN Antasari tanggal 24 Agustus 2018.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI  
TENTANG PEDOMAN AKADEMIK  
PASCASARJANA UIN ANTASARI

KESATU : Pedoman Akademik Pascasarjana UIN  
Antasari Banjarmasin sebagaimana  
tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Akademik Pascasarjana UIN  
Antasari Banjarmasin sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku  
sejak tahun ajaran 2018/2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal  
ditetapkan, dengan ketentuan apabila  
terdapat kekeliruan dalam penetapan  
ini, maka akan diubah dan diperbaiki  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjamasin  
pada tanggal 10 September 2018

Rektor Universitas Islam Negeri Antasari,



MUJIBURRAHMAN





**LAMPIRAN :**

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
NOMOR: 399 TAHUN 2018  
TANGGAL 10 SEPTEMBER 2018  
TENTANG  
PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- 1) Pedoman Akademik adalah pedoman yang mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan/pengajaran pada pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin mulai dari penerimaan mahasiswa baru hingga kelulusan.
- 2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin adalah program S-2 dan S-3 yang ada di UIN Antasari Banjarmasin untuk selanjutnya disebut Pascasarjana.
- 3) Direktur adalah direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

- 4) Penjamin Mutu Tesis dan Disertasi adalah evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa tesis atau disertasi telah dibuat sesuai dengan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Mahasiswa adalah mahasiswa pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang resmi terdaftar.
- 6) Cuti akademik adalah berhenti sementara dari kegiatan akademik atas permintaan mahasiswa sendiri yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) Dropout (DO) adalah pemberhentian sebagai mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari yang diputuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8) Biaya pendidikan adalah semua jenis pembayaran yang harus dibayarkan oleh mahasiswa kepada Pascasarjana UIN Antasari sesuai ketentuan yang berlaku.
- 9) Transfer mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari Pascasarjana lain ke Pascasarjana UIN Antasari atau perpindahan mahasiswa antar program studi yang ada pada Pascasarjana UIN Antasari.
- 10) Matrikulasi adalah penyesuaian kualifikasi/kompetensi pengetahuan dan kecakapan yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang berasal dari program studi yang berbeda, yang diwujudkan dalam bentuk kewajiban untuk mengikuti perkuliahan atau program kegiatan yang telah ditentukan.
- 11) Ujian Kualifikasi adalah ujian pada Program Doktor yang dilaksanakan untuk mengetahui kelayakan disertasi yang akan diujikan dan penguasaan landasan teoritiknya
- 12) Ujian Tertutup adalah ujian pada Program Doktor yang dilaksanakan untuk memastikan kualitas disertasi dan kemampuan teruji.

- 13) Ujian Terbuka adalah ujian pada Program Doktor yang ditujukan disamping menguji penguasaan dan keluasan pengetahuan secara umum, juga memberikan kesempatan untuk mempromosikan temuan dan keahlian kandidat doktor yang bersangkutan.
- 14) Penguji Utama adalah penguji yang terdapat pada ujian kualifikasi, tertutup, dan terbuka pada Program Doktor, yang bertugas menguji keseluruhan disertasi yang diujikan secara mendalam.
- 15) Penguji eksternal adalah guru besar/doktor di luar UIN Antasari yang memiliki keahlian yang relevan sebagai penguji disertasi.

## **BAB II**

### **PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA**

#### Pasal 2

##### Persyaratan Akademik Mengikuti Ujian Masuk

- 1) Calon mahasiswa Pascasarjana Program Magister harus.
  - a. Lulusan S-1 perguruan tinggi/prodi yang terakreditasi; atau
  - b. Lulusan perguruan tinggi luar negeri yang mendapat pengakuan persamaan dari Dikti/Diktis;
  - c. IPK paling rendah 2,75 (skala 4) bagi lulusan S-1 sebelum tahun 1993 dan paling rendah 3,00 (skala 4) bagi lulusan S-1 tahun 1993 dan sesudahnya.
- 2) Calon mahasiswa Pascasarjana Program Doktor harus.
  - a. lulusan Program Magister dari perguruan tinggi/prodi yang terakreditasi; atau
  - b. lulusan magister perguruan tinggi luar negeri yang mendapat pengakuan persamaan dari Dikti/Dikti;
  - c. IPK paling rendah 3,00 (skala 4).
- 3) Lulus tes Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Tes Potensi Akademik (TPA) dan wawancara.

#### Pasal 3

##### Persyaratan Non Akademik Mengikuti Ujian Masuk

- 1) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
- 2) Melampirkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai strata sebelumnya yang telah dilegalisasi sebanyak 1 (satu) lembar.

- 3) Menyertakan foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- 4) Melampirkan bukti pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Pendaftaran dilakukan secara online melalui <http://pasca.uin-antasari.ac.id/pmb/>.
- 6) Apabila di kemudian hari ditemukan dokumen yang tidak sah secara hukum dan/atau tidak memenuhi ketentuan di atas maka pendaftaran yang bersangkutan dinyatakan batal dan segala biaya yang sudah disetorkan tidak bisa diambil kembali.
- 7) Melampirkan proposal tesis atau disertasi.
- 8) Calon mahasiswa Program Magister melampirkan rekomendasi dari 2 (dua) orang dosen yang mengetahui kualifikasi akademik yang bersangkutan.
- 9) Calon mahasiswa Program Doktor melampirkan rekomendasi dari 2 (dua) orang guru besar yang mengetahui kualifikasi akademik yang bersangkutan.

#### Pasal 4

##### Tes Masuk

Tes masuk Pascasarjana dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana yang dibentuk berdasarkan keputusan Direktur.

#### Pasal 5

##### Materi Tes

Materi tes masuk Pascasarjana adalah Tes Potensi Akademik (TPA), Bahasa Arab (tertulis), dan Bahasa Inggris (tertulis) dan wawancara.

## Pasal 6

### Kelulusan

Calon mahasiswa dinyatakan lulus apabila memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pascasarjana.

## Pasal 7

### Pendaftaran Ulang

- 1) Calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud Pasal 6 harus mendaftar ulang sesuai jadwal pada kalender akademik dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Mengisi formulir pendaftaran ulang mahasiswa baru;
  - b. Membayar biaya pendidikan ;
  - c. Menyerahkan bukti pembayaran;
  - d. Khusus ASN, TNI dan Polri menyerahkan surat izin belajar atau tugas belajar dari instansi yang berwenang.
- 2) Mahasiswa lama harus mendaftarkan diri pada setiap awal semester serta membayar biaya pendidikan pada waktu yang telah ditentukan.
- 3) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang atau tidak mengajukan cuti akademik pada waktu yang ditentukan dinyatakan putus studi (DO).

## Pasal 8

### Cuti Akademik

- 1) Mahasiswa cuti akademik tetap terdaftar sebagai mahasiswa pada sistem informasi akademik.
- 2) Mahasiswa yang sedang cuti akademik tidak berhak mendapat layanan akademik.
- 3) Apabila layanan akademik tetap diterima mahasiswa pada masa cuti akademik, hasil layanan akademik tersebut tidak diakui.
- 4) Cuti akademik paling banyak 2 (dua) semester dan tidak berturut-turut.
- 5) Cuti akademik dapat diberikan pada semester 2 (dua) dan seterusnya.
- 6) Masa cuti akademik tidak dihitung sebagai masa belajar.
- 7) Permohonan cuti akademik dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.
  - a. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik secara tertulis kepada Direktur yang disetujui oleh Ketua Prodi pada masa daftar ulang;
  - b. Direktur memberikan pertimbangan atas permohonan cuti akademik secara tertulis;
  - c. Apabila disetujui, surat persetujuan cuti akademik diserahkan kepada yang bersangkutan, Ketua Prodi dan Pembimbing Tesis atau Disertasi bagi yang telah mendapatkan dosen pembimbing;
  - d. Subbagian Tata Usaha menetapkan status mahasiswa tersebut sebagai “cuti” pada sistem akademik dan menutup semua akses layanan akademik.
- 8) Mahasiswa yang cuti akademik tidak memiliki kewajiban untuk membayar biaya pendidikan.

- 9) Pengubahan status dari mahasiswa cuti akademik ke mahasiswa aktif atau sebaliknya hanya dilayani pada masa pendaftaran ulang.
- 10) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik dan tidak melakukan daftar ulang pada semester berikutnya dinyatakan putus studi (DO).

## Pasal 9

### Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku

## Pasal 10

### Mahasiswa Transfer

- 1) Mahasiswa Program Magister dan Doktor dari luar Pascasarjana dapat melanjutkan studi ke Pascasarjana jika perguruan tinggi asal memiliki standar akreditasi minimal yang setara;
- 2) Mahasiswa yang bersangkutan tidak dinyatakan putus studi (DO) pada perguruan tinggi asal.
- 3) Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti ujian masuk.
- 4) Mahasiswa transfer harus menyerahkan keterangan resmi pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal.
- 5) Mahasiswa transfer harus menyerahkan Curriculum Vitae (CV) yang berkaitan dengan pendidikan.
- 6) Mahasiswa transfer harus membayar biaya pendaftaran ulang, biaya pendidikan, dan lain-lain sesuai ketentuan Pascasarjana.

- 7) Mahasiswa transfer harus menyerahkan transkrip nilai kegiatan studi yang diprogramkan di perguruan tinggi asal dengan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) minimal 3.00 (skala 4).
- 8) Mata kuliah yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal akan dikonversi berdasarkan substansi mata kuliah yang telah diprogramkan oleh Pascasarjana UIN Antasari.
- 9) Mata kuliah yang tidak sesuai dengan kurikulum Pascasarjana tidak dapat dikonversi
- 10) Mahasiswa transfer wajib mengikuti perkuliahan mata kuliah yang tidak dapat dikonversi.
- 11) Mahasiswa transfer yang seluruh mata kuliah dapat dikonversi, wajib mengikuti prosedur penyelesaian tugas akhir (tesis atau disertasi) pada Pascasarjana.
- 12) Transfer antarprodi dapat dilakukan minimal pada semester 3 (tiga).
- 13) Mahasiswa transfer antarprodi pada Pascasarjana harus mengikuti ketentuan di atas.

## **BAB III PERKULIAHAN**

### Pasal 11

#### Beban Belajar

- 1) Beban belajar Program Magister paling sedikit 36 sks dan ditempuh paling lama empat tahun akademik.
- 2) Beban belajar Program Doktor paling sedikit 42 sks dan ditempuh paling lama tujuh tahun akademik.

### Pasal 12

#### Matrikulasi

- 1) Matrikulasi dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk.
  - a. Matrikulasi yang dilaksanakan untuk mengenalkan tentang perkuliahan pada Pascasarjana yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru terutama tentang *academic writing*;
  - b. Matrikulasi yang dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan mata kuliah tertentu yang belum diikuti mahasiswa pada jenjang sebelumnya (mata kuliah anvulen);
  - c. Mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa ditentukan berdasarkan hasil perhitungan equavalensi antara mata kuliah yang sudah ditempuh dengan mata kuliah yang wajib ditempuh pada program studi yang baru.
- 2) Teknis pelaksanaan akan diatur dalam peraturan tersendiri.

## Pasal 13

### Sistem Pembelajaran

- 1) Bahasa pengantar pembelajaran adalah Bahasa Indonesia.
- 2) Khusus untuk dosen dan/atau prodi tertentu dapat menggunakan bahasa internasional.
- 3) Perkuliahan harus menjunjung tinggi akhlak karimah dan etika akademik.
- 4) Perkuliahan di dalam kelas dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) semester.
- 5) Jumlah tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir, dan tiap tatap muka untuk setiap 1 (satu) SKS terhitung selama 50 menit.
- 6) Perkuliahan meliputi kegiatan tatap muka, penugasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
- 7) Kegiatan tatap muka wajib diikuti mahasiswa paling sedikit 75% dari 16 (enam belas) tatap muka kurang dari ketentuan tersebut, tidak dapat mengikuti ujian.
- 8) Isi kegiatan tatap muka adalah interaksi, partisipasi, dan kontribusi aktif mahasiswa baik dalam bentuk perhatian, presentasi/nara sumber, maupun bekerja/class project.
- 9) Kegiatan penugasan antara lain menyusun makalah/karya tulis, membuat laporan buku/jurnal (*book/journal report*), menyusun laporan kerja lapangan/proyek penelitian.
- 10) Penugasan dalam bentuk karya tulis harus menggunakan referensi buku dan jurnal akademik yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 11) Kegiatan ujian meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

- 12) Perkuliahan menerapkan pendekatan *Student-Centered Learning* (SCL).
- 13) Perkuliahan dilaksanakan dengan pendekatan multi metode, media, dan sumber belajar.
- 14) Perkuliahan dapat dilaksanakan oleh seorang dosen atau tim dosen.
- 15) Rombongan belajar paling banyak 20 orang mahasiswa.
- 16) Monitoring pelaksanaan perkuliahan dengan menggunakan instrumen daftar hadir mahasiswa, dosen, berita acara perkuliahan, dan angket *feedback* mahasiswa.

## **BAB IV**

### **PROPOSAL TESIS/DISERTASI, BIMBINGAN DAN UJIAN TESIS/DISERTASI**

#### Pasal 14

##### Pengajuan Proposal

Persyaratan pengajuan proposal tesis/disertasi adalah:

- 1) Lulus mata kuliah Metodologi Penelitian.
- 2) Berstatus aktif sebagai mahasiswa Pascasarjana.
- 3) Mengisi data lengkap secara online.
- 4) Pengajuan proposal dilakukan secara online.

#### Pasal 15

##### Proposal Tesis

- 1) Program studi menyeleksi proposal penelitian tesis yang diajukan.
- 2) Direktur menetapkan pembimbing proposal tesis atas usul ketua program studi untuk melakukan review terhadap proposal tesis yang diajukan mahasiswa.
- 3) Proposal tesis yang telah mendapatkan persetujuan pembimbing diserahkan kembali kepada ketua program studi untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui Penjamin Mutu Tesis.
- 4) Program studi mengusulkan 2 (dua) orang calon pembimbing untuk ditetapkan oleh Direktur sebagai pembimbing tesis.

## Pasal 16

### Proposal Disertasi

- 1) Program studi menyeleksi proposal penelitian disertasi yang diajukan.
- 2) Direktur menetapkan pembimbing proposal disertasi atas usul ketua program studi untuk melakukan pembimbingan dan review terhadap proposal disertasi yang diajukan mahasiswa.
- 3) Proposal disertasi yang telah mendapatkan persetujuan Direktur/ pembimbing proposal diserahkan kembali kepada ketua program studi untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Akademik (DPA) untuk mendapatkan persetujuan.
- 4) Proposal yang telah disetujui oleh DPA dapat diajukan untuk ujian proposal disertasi.
- 5) Proposal yang telah dinyatakan lulus dalam ujian proposal disertasi disampaikan kepada DPA untuk memperoleh pembimbing disertasi.
- 6) Dewan Pertimbangan Akademik (DPA) mengajukan 2 (dua) orang calon pembimbing berdasarkan usul mahasiswa atau atas pertimbangan lain, untuk kemudian ditetapkan oleh direktur sebagai pembimbing disertasi.

## Pasal 17

### Ujian Proposal Tesis/Disertasi

Proposal tesis/disertasi yang telah disetujui oleh Penjamin Mutu Tesis / DPA diajukan kepada Direktur untuk diujikan dengan melampirkan.

1. Empat (4) eksemplar proposal.
2. Fotokopi KTM, tanda lunas SPP, dan tanda lunas biaya lain yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Telah menghadiri ujian proposal paling sedikit 2 (dua) kali yang dibuktikan dengan bukti hadir.

## Pasal 18

### Pelaksanaan Ujian Proposal Tesis/Disertasi

- 1) Tim ujian proposal tesis/disertasi ditetapkan oleh Direktur atas usul Ketua Prodi.
- 2) Tim ujian proposal tesis/disertasi terdiri atas ketua sidang yang berasal dari unsur pimpinan Pascasarjana, pembimbing proposal, penguji utama, dan sekretaris.
- 3) Setiap penguji merekam pertanyaan, tanggapan, dan arahan atas isi dan format proposal pada blanko yang disediakan.
- 4) Sekretaris hanya bertugas merekam proses pelaksanaan ujian proposal.
- 5) Setelah selesai pengajuan pertanyaan, tanggapan, dan arahan, para penguji melakukan rapat singkat untuk menentukan kelulusan ujian proposal.
- 6) ketua sidang mengumumkan hasil ujian proposal, berupa lulus tanpa perbaikan, lulus dengan perbaikan, atau tidak lulus.

## Pasal 19

### Penulisan Tesis/Disertasi

- 1) Penulisan tesis dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing (pembimbing I dan II) yang diusulkan oleh prodi dengan mempertimbangkan bidang keahlian dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- 2) Penulisan Disertasi dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing yang diusulkan oleh DPA dengan mempertimbangkan keahlian dan dibahas pada Rapat Pimpinan Pascasarjana untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan direktur.
- 3) Pembimbing adalah dosen di lingkungan dan di luar UIN Antasari (dosen tetap/tidak tetap) yang memiliki kualifikasi akademik minimal doktor atau yang setara.
- 4) Khusus untuk Program Doktor, salah satu pembimbingnya harus berjabatan guru besar (profesor).
- 5) Dalam hal diperlukan mahasiswa dapat mengajukan pembimbing tambahan selain yang telah ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas biaya sendiri.
- 6) Tugas pembimbing meliputi:
  - a. Perhatian utama Pembimbing I adalah: teori, hasil penelitian dan analisis penelitian;
  - b. Perhatian utama pembimbing II : Metode penelitian, bahasa dan teknik penulisan;
  - c. Mengarahkan, mengoreksi, dan menyetujui permasalahan dan kerangka isi penelitian;
  - d. Menunjukkan sumber-sumber bacaan dan teori yang menunjang pembahasan;
  - e. Memberikan petunjuk tentang metode penelitian;
  - f. Mengoreksi hasil akhir dari konsep penelitian;

- g. Apabila terjadi perbedaan pendapat antar pembimbing, maka dikembalikan kepada pembimbing I;
  - h. Memberikan persetujuan kepada mahasiswa untuk mengajukan ujian munaqasyah tesis/disertasi yang dibuktikan dengan menandatangani Buku Pembimbingan Tesis/Disertasi.
- 7) Penggantian pembimbing dapat dilakukan oleh Direktur setelah melalui Rapat Pimpinan Pascasarjana dengan pertimbangan salah satu hal/keadaan berikut.
- a. Pembimbing yang bersangkutan berhalangan melaksanakan tugasnya lebih dari 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan catatan pembimbingan;
  - b. Berdasarkan usul dari mahasiswa yang bersangkutan setelah mendengar penjelasan dari pembimbing semula;
  - c. Apabila pembimbing yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri secara tertulis dengan mengemukakan alasan-alasan yang kuat dan jelas .
  - d. Apabila pembimbing yang bersangkutan berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- 8) Khusus prodi magister dan doktor Pendidikan Bahasa Arab (PBA) untuk penulisan tesis/disertasi wajib menggunakan bahasa Arab.

## Pasal 20

### Ujian/Munaqasyah Tesis/Disertasi

- 1) Mahasiswa yang ingin mengajukan ujian/munaqasyah tesis/disertasi harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif;
- b. Menyelesaikan penulisan tesis/disertasi yang telah disetujui oleh dua orang pembimbing untuk diajukan dalam ujian tesis/disertasi;
- c. Telah lulus semua mata kuliah;
- d. Telah berada pada semester IV;
- e. Telah lulus uji plagiat dengan batas toleransi di bawah 20%;
- f. Khusus hasil akhir penelitian disertasi harus dipresentasikan dalam kolokium sebelum mengikuti ujian;
- g. Mahasiswa Program Magister harus telah mempublikasikan artikel yang sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni pada jurnal ilmiah yang terindeks Sinta atau mempresentasikan makalah pada seminar nasional;
- h. Mahasiswa Program Doktor harus telah mempublikasikan artikel yang sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni pada jurnal ilmiah yang minimal terindeks Directory Open Access Journal (DOAJ) dan Sinta 2 dan/atau mempresentasikan makalah pada seminar internasional;
- i. Memiliki kemampuan berbahasa asing yang dibuktikan dengan sertifikat dengan skor TOEFL Institutional Paper Based Test (PBT) paling rendah 450 atau setara 5 untuk International English Language Testing System (IELTS) untuk mahasiswa magister dan paling rendah 475 untuk mahasiswa Program Doktor (setara 5,5 untuk IELTS), dan atau memenuhi skor TOAFL Institutional paling rendah 450 untuk magister dan 500 untuk doktor. Khusus

untuk Prodi Magister Pendidikan Bahasa Arab skor TOAFL paling rendah 500.

- 2) Mahasiswa yang sudah menyelesaikan penulisan tesis/disertasi dapat mengajukan permohonan ujian/munaqasyah tesis/disertasi dengan prosedur sebagai berikut.
  - a. Mendaftar dengan mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran ujian kepada Subbagian Tata Usaha Pascasarjana dengan melampirkan tanda bukti pembayaran biaya pendidikan semester terakhir, tanda bukti pembayaran pelaksanaan ujian/munaqasyah tesis/disertasi, dan surat keterangan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah disertai transkrip nilai sementara. Untuk mahasiswa doktor, pendaftaran ujian dapat diajukan kepada Prodi dengan melampirkan sejumlah persyaratan serupa dengan magister;
  - b. Menyerahkan naskah tesis sebanyak 4 (empat) eksemplar dan 6 (enam) eksemplar naskah untuk ujian disertasi tertutup dan 8 (delapan) naskah untuk ujian disertasi terbuka yang disertai pula dengan naskah ringkasan disertasi;
  - c. Melampirkan fotocopy catatan hasil konsultasi tesis/disertasi dengan pembimbing.

## Pasal 21

### Ujian Akhir/Munaqasyah Mahasiswa Program Magister

- 1) Ujian/munaqasah tesis dilaksanakan oleh Pascasarjana.
- 2) Tim penguji tesis ditetapkan dengan keputusan Direktur, berjumlah 4 (empat) orang terdiri atas.

- a. Satu orang ketua merangkap anggota yang diambil dari unsur pimpinan Pascasarjana;
  - b. Dua orang pembimbing sebagai anggota;
  - c. Satu orang sekretaris merangkap anggota yang ditetapkan berdasarkan keahlian minimal berpendidikan doktor (S-3).
- 3) Naskah tesis paling lambat sudah diterima oleh anggota tim penguji 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan ujian/munaqasah tesis.
  - 4) Ujian/munaqasah tesis dapat diulang berdasarkan pertimbangan tim penguji.
  - 5) Ketika penguji berhalangan, Direktur dapat menunjuk penguji lain sebagai pengganti.
  - 6) Penguji yang berhalangan hadir, mengembalikan naskah tesis kepada Pascasarjana sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian.
  - 7) Pakaian:
    - a. Tim penguji pria berpakaian sipil lengkap (jas dan dasi), sedangkan penguji wanita mengenakan blazer;
    - b. Mahasiswa yang diuji berpakaian sipil lengkap (jas dan dasi), sedangkan mahasiswi mengenakan blazer.

## Pasal 22

Ujian Akhir/Munaqasyah Mahasiswa Program Doktor

Ujian Akhir mahasiswa Program Doktor meliputi:

- a. Ujian Kualifikasi;
- b. Ujian Tertutup;
- c. Ujian Terbuka.

## Pasal 23

### Ketentuan Ujian Kualifikasi

- 1) Mahasiswa telah menyelesaikan dan lulus semua mata kuliah dengan indeks prestasi kumulatif sementara paling rendah 3.00.
- 2) Mahasiswa dapat mengikuti ujian kualifikasi apabila draft disertasi telah disetujui oleh pembimbing untuk mengikuti ujian kualifikasi.
- 3) Draft disertasi yang telah disetujui pembimbing diserahkan kepada Prodi sebanyak 5 (lima) eksemplar.
- 4) Menyerahkan hasil review buku dan artikel jurnal terkait dengan topik penelitian disertasi paling sedikit 100 judul terdiri atas.
  - a. 75 (tujuh puluh lima) review yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) review buku dan 50 (lima puluh) review artikel jurnal nasional terakreditasi/internasional tentang teori yang terkait objek atau variabel topik disertasi;
  - b. 25 (dua puluh lima) review yang terdiri dari 10 (sepuluh) review terhadap buku dan 15 (lima belas) review terhadap artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi/internasional yang berhubungan dengan metodologi yang digunakan dalam disertasi.
- 5) Buku dan artikel jurnal yang direview paling sedikit 75% berbahasa asing (tidak termasuk kamus dan Alquran).
- 6) Menyerahkan hasil review yang telah disetujui pembimbing kepada Prodi.
- 7) Prodi menetapkan 4 (empat) orang dosen penguji, 2 (dua) orang diantaranya berjabatan professor, berdasarkan kesesuaian keahlian dengan topik bidang kajian disertasi.

- 8) Ujian dilaksanakan secara lisan untuk mendalami dan memperbaiki draft disertai dan review buku/jurnal.
- 9) Mahasiswa diberi kesempatan memperbaiki draft disertai sesuai waktu yang ditentukan tim penguji.
- 10) Nilai lulus ujian kualifikasi sekurang-kurangnya 3.25(B+).
- 11) Sistematika/format review buku dan jurnal untuk ujian kualifikasi adalah sebagai berikut.
  - a. Laporan buku/jurnal ilmiah terdiri dari tiga bagian: isi, pembahasan dan simpulan. Isi memuat gambaran isi buku/jurnal ilmiah dan metodologi yang menunjukkan pemahaman mahasiswa terhadap isi buku/jurnal. Komentar/pembahasan berisi perbandingan isi buku/jurnal dengan buku/jurnal lain yang bisa berupa perbedaan atau persamaan, kelebihan dan kekurangan. Simpulan berisi tentang tesis (temuan/pemikiran penting) yang terdapat di dalam isi buku/jurnal;
  - b. Halaman berkisar  $\frac{1}{2}$  sampai 1 halaman (1,5 spasi) per-buku/jurnal dengan format: Kertas A4, margin atas dan kiri = 4 cm, margin kanan dan bawah = 3 cm.
- 12) Disertasi yang dinyatakan layak diperbaiki sesuai dengan masukan dan arahan penguji.
- 13) Setelah mendapat persetujuan penguji, mahasiswa dapat mendaftar untuk mengikuti ujian tertutup.

## Pasal 24

### Ketentuan Ujian Tertutup

- 1) Ujian tertutup didahului oleh verifikasi/kelayakan naskah yang meliputi.

- a. Bahasa dan teknik penulisan;
  - b. Orisinalitas penelitian (bukan plagiat);
  - c. Sistematika pemikiran dan simpulan penelitian.
- 2) Ujian verifikasi dilakukan oleh seorang penguji yang ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan profesionalitas yang bersangkutan.
  - 3) Hasil ujian verifikasi bersifat penyempurnaan disertasi yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa.
  - 4) Disertasi yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh penguji verifikasi dapat diajukan pada ujian tertutup.
  - 5) Komposisi tim penguji dan Bidang yang diujikan dalam Ujian tertutup terdiri dari.
    - a. Ketua Penguji : bidang keilmuan dan wawasan keilmuan yang terkait dengan disertasi yang ditulis;
    - b. Penguji Utama : koreksi dan tanggapan kritis terhadap keseluruhan isi naskah secara mendalam;
    - c. Penguji I : teori dan penerapannya;
    - d. Penguji II : metodologi dan analisis data;
    - e. Sekretaris: notulensi sidang.

## Pasal 25

### Ujian Terbuka (Promosi)

- 1) Ujian terbuka bisa dilaksanakan apabila mahasiswa telah memenuhi syarat sebagai berikut.
  - a. Disertasi telah rampung diperbaiki sesuai dengan saran penguji dalam ujian tertutup pada batas waktu yang telah ditentukan;
  - b. Memperoleh persetujuan dari tim penguji dengan melampirkan catatan dan bukti perbaikan;

- c. Membuat ringkasan disertasi sekitar 30-40 halaman;
  - d. Menyelesaikan administrasi terkait dengan ujian disertasi.
- 2) Komposisi tim penguji dalam Ujian terbuka (promosi) terdiri dari.
- a. Ketua Penguji;
  - b. Penguji Utama;
  - c. Penguji Eksternal;
  - d. Penguji I;
  - e. Penguji II;
  - f. Penguji III;
  - g. Sekretaris.
- 3) Penguji eksternal dapat diusulkan oleh mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Memiliki keahlian yang relevan dengan topik disertasi;
  - b. Minimal bergelar doktor dan diutamakan berjabatan guru besar;
  - c. Disetujui oleh pembimbing dan direktur;
  - d. Dibiayai sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan.

## Pasal 26

### Hak dan Kewajiban Mahasiswa yang diuji

- 1) Hak mahasiswa yang diuji.
- a. Memberikan penjelasan dan argumentasi sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah;
  - b. Melalui ketua sidang, mahasiswa mengajukan keberatan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan dan/atau saran dari salah seorang

- penguji yang dinilai tidak relevan dengan isi naskah penelitian;
- c. Berbeda pendapat dengan penguji.
- 2) Kewajiban mahasiswa yang Diuji.
- a. Memberikan jawaban atas pertanyaan penguji;
  - b. Menerima koreksi dan saran penguji sesuai dengan substansi penelitian;
  - c. Melakukan revisi atau perbaikan sesuai dengan hasil kesimpulan ujian.

## Pasal 27

### Sekretaris Sidang

- 1) Sekretaris ujian dapat diangkat dari dosen Pascasarjana.
- 2) Ujian tesis/disertasi dibantu oleh seorang sekretaris yang bertugas.
  - a. Mencatat hal-hal yang penting selama ujian berlangsung;
  - b. Membuat rekapitulasi nilai ujian setelah semua nilai terkumpul;
  - c. Mengisi berita acara ujian untuk ditandatangani oleh tim penguji;
  - d. Menyerahkan catatan revisi ujian kepada mahasiswa.
- 3) Untuk ujian tesis sekretaris sidang merangkap sebagai anggota penguji.

## Pasal 28

### Perbaikan Tesis/Disertasi

- 1) Perbaikan tesis harus dilakukan oleh mahasiswa pada waktu yang ditetapkan berdasarkan keputusan sidang

penguji pada ujian/munaqasyah paling lama 6 (enam) bulan.

- 2) Perbaikan disertasi harus dilakukan oleh mahasiswa pada waktu yang ditetapkan berdasarkan keputusan sidang penguji pada ujian/munaqasyah tertutup paling lama 9 (sembilan) bulan.
- 3) Hasil perbaikan tesis/disertasi harus disetujui oleh penguji.
- 4) Hasil perbaikan yang telah disetujui oleh penguji diserahkan kepada Direktur untuk mendapat persetujuan.

## **BAB V**

### **PLAGIAT**

#### Pasal 29

- 1) Plagiat perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
- 2) Ruang lingkup plagiat sebagaimana disebut pada ayat 1 di atas mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- 3) Mahasiswa dilarang keras melakukan plagiat, termasuk melakukan *copy paste* dalam menulis tugas, proposal tesis/disertasi dan tesis/disertasi .
- 4) Mahasiswa patut diduga melakukan plagiat apabila hasil scan secara online melebihi 20%.
- 5) Pengecekan menggunakan aplikasi yang ditetapkan Pascasarjana dan dilaksanakan oleh unit kerja yang berwenang.
- 6) Jika terbukti melakukan plagiat, mahasiswa bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) Tugas untuk memeriksa dan mengumpulkan data tentang mahasiswa yang dianggap melakukan plagiat dilakukan oleh program studi yang bersangkutan.

## **BAB VI PENILAIAN**

### Pasal 30

#### Penilaian Perkuliahan

- 1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah berdasarkan kegiatan tatap muka, penugasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, dengan bobot.
  - a. Nilai penugasan (NP), termasuk aktivitas tatap muka bobot 3;
  - b. Nilai ujian tengah semester (NUTS) bobot 3;
  - c. Nilai ujian akhir semester (NUAS) bobot 4;
  - d. Nilai akhir ditetapkan dengan persamaan.

$$NA = \frac{(NP \times 3) + (NUTS \times 3) + (NUAS \times 4)}{10}$$

- 2) Bobot penilaian pada poin 1 di atas, dapat diubah sesuai dengan kebijakan akademik dosen pengampu.
- 3) Bentuk UTS berdasarkan kebijakan akademik dosen pengampu dalam mengevaluasi hasil belajar.

### Pasal 31

#### Ujian/Munaqasah Tesis/Disertasi

- 1) Wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan isi penelitian dan kemampuan berargumentasi secara ilmiah, diberi bobot 3.
- 2) Kedalaman teori yang dipakai/dibangun, diberi bobot 2.

- 3) Metode dan hasil penelitian, diberi bobot 3.
- 4) Bahasa dan teknik penulisan, diberi bobot 2.
- 5) Untuk ujian disertasi tertutup ditambah satu aspek penilaian lainnya yakni kemutakhiran pendekatan dan hasil kajian, diberi bobot 2.
- 6) Perhitungan nilai ujian/munaqasah tesis/disertasi mengacu pada penilaian berikut.
  - a. Nilai (N) kelulusan untuk tesis minimal 70 dan disertasi minimal 75;
  - b. Masing-masing penguji (P) memberikan nilai untuk 1 aspek penilaian sesuai ketetapan;
  - c. Nilai setiap aspek penilaian dari masing-masing penguji dikali bobot kemudian dibagi 10 menghasilkan Nilai Akhir (NA).
- 7) Kriteria dan pedoman penilaian tesis/disertasi dimuat dalam pedoman lain yang ditetapkan Direktur.

## Pasal 32

### Indeks Prestasi

- 1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester adalah hasil penghitungan jumlah nilai (jumlah SKS x nilai bobot) semua mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS.
- 2) Penentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dilakukan setelah mahasiswa memperoleh nilai seluruh mata kuliah yang diikuti.
- 3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) akhir adalah hasil perhitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah SKS x nilai bobot) dibagi dengan jumlah SKS.

## Pasal 33

### Predikat Kelulusan

- 1) Mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila memperoleh IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 untuk Program Magister dan Program Doktor.
- 2) Mahasiswa yang memperoleh IPK 3,00 - 3,50 diberikan predikat kelulusan Memuaskan.
- 3) Mahasiswa yang memperoleh IPK 3,51 - 3,75 diberikan predikat kelulusan Sangat Memuaskan.
- 4) Mahasiswa yang memperoleh IPK lebih dari 3,75 diberikan predikat kelulusan dengan Pujian (Cum Laude).
- 5) Predikat kelulusan dengan Pujian (Cum Laude) hanya diberikan kepada peserta yang memiliki IPK lebih dari 3,75 dan masa studinya tidak lebih dari dua tahun (empat semester) untuk Program Magister dan tiga setengah tahun (tujuh semester) untuk Program Doktor.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 34**

Peraturan ini berlaku bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2018/2019 dan setelahnya. Demikian peraturan ini ditetapkan. Apabila ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian akan ditentukan kemudian.

